

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang berupa inventarisasi perundang – undangan yang berlaku, untuk mencari asas – asas yang dalam perundang – undangan tersebut sehingga penelitian ini berusaha untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan suatu permasalahan tertentu.<sup>1</sup> Selain itu penelitian tersebut juga didasarkan dari bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku yang digunakan sebagai penambah literatur dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan berbagai metode pendekatan, yaitu<sup>2</sup> :

Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*, yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan hukum yang berkaitan dengan pengenaan cukai. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>3</sup>

Pendekatan konsep yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengerti dan memahami dari *Vape* atau Rokok Elektrik dan juga

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86

<sup>2</sup> Jhony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005, hlm.299

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Cetakan Ke-2**, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.93

pengenaan cukai, dengan didapatkan konsep yang *real* maka diharapkan adanya pemormaan dalam aturan hukum kedepannya.

## **2. Jenis Bahan Hukum**

### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer<sup>4</sup> adalah bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, atau penemuan baru yang berdasarkan fakta yang ada yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Data primer disini menggunakan data yang materinya mengikat yaitu Undang - Undang no 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder adalah data – data lain yang diambil dari buku – buku, literatur, surat kabar, artikel maupun perundang – undangan lainnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Data tersier adalah bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>5</sup>, yaitu dari internet, kamus umum, kamus khusus, dll.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.23

<sup>5</sup> Bambang Sunggona, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.114

### **3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan peneliti ini adalah dengan berbagai macam sumber dari internet maupun artikel-artikel yang ada pada surat kabar maupun bacaan-bacaan hukum kemudian dikelompokkan menjadi satu sebagai bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier.

### **4. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Memahami bahan primer terlebih dahulu dan menganalisa dan saat menemukan keaburan maupun kekosongan hukumnya dan menganalisa lebih dalam dan lebih rinci dan dihubungkan dengan pendapat para pakar atau ahli dalam bidang tersebut dan diperjelas secara gramatikal. Gramatikal yaitu cara penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan perundang-undangan dan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyi, arti atau makna ketentuan peraturan perundang-undangan menurut bahasa sehari-hari yang umum digunakan<sup>6</sup>.

### **5. Definisi Konsep**

- a. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hal.14

- b. Barang kena cukai adalah barang – barang tertentu yang mempunyai karakteristik seperti yang telah ditetapkan dalam undang – undang cukai.
- c. Rokok elektrik adalah suatu perangkat elektronik yang digunakan sebagai alternatif pengganti rokok konvensional dengan menggunakan daya dari baterai yang menghasilkan uap dari liquid yang bisa memberikan sensasi seperti merokok.
- d. Rokok konvensional adalah rokok pada umumnya seperti yang banyak beredar yang berasal dari tembakau. Rokok tembakau atau yang saat ini sering disebut rokok konvensional menggunakan bahan – bahan yang dihasilkan dari tanaman tembakau.